



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/131/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
PADA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan dan pengembangan serta memaksimalkan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal retensi Arsip, dan sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Admin Simpul Jaringan
Admin Simpul Jaringan pada Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan pada tingkat kabupaten;
 2. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan;
 3. mengarahkan pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan;
 4. melaksanakan tugas administrasi pada Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi;

5. membuat akun pengguna untuk verifikator simpul jaringan pada Sistem Informasi Kearsipan;
 6. membuat akun pengguna untuk Kontributor simpul jaringan untuk Lembaga Kearsipan Daerah pada Sistem Informasi Kearsipan;
 7. membuat akun pengguna untuk Kontributor simpul jaringan untuk Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Kearsipan;
 8. melakukan koordinasi pengaduan teknis yang disampaikan oleh verifikator dan kontributor dengan tim pengelola Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
 9. menyusun laporan berkala terhadap Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Verifikator Simpul Jaringan
- Verifikator Simpul Jaringan pada Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan mempunyai tugas:
1. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan sesuai kewenangan verifikator;
 2. melaksanakan tugas verifikator pada Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi;
 3. melaksanakan verifikasi data atau arsip yang terunggah di dalam Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi; dan
 4. melaksanakan proses publikasi data atau arsip yang terunggah di dalam Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi;
- c. Kontributor Simpul Jaringan
1. Kontributor Simpul Jaringan pada Lembaga Kearsipan Daerah pada Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan mempunyai tugas:
 - a) memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan sesuai kewenangan kontributor pada Lembaga Kearsipan Daerah;
 - b) melakukan alih media terhadap arsip yang akan diinput kedalam Sistem Informasi Kearsipan;
 - c) membuat daftar arsip siap unggah untuk arsip yang akan di unggah pada Sistem Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi;
 - d) melaksanakan proses unggah arsip pada Sistem Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi;
 - e) melaksanakan pendampingan pembuatan daftar arsip siap unggah bagi kontributor Perangkat Daerah; dan
 - f) melaksanakan pendampingan unggah arsip bagi kontributor Perangkat Daerah;

2. Kontributor Simpul Jaringan pada Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan mempunyai tugas:
 - a) memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan sesuai kewenangan kontributor pada Perangkat Daerah;
 - b) melakukan alih media terhadap arsip yang akan diinput kedalam Sistem Informasi Kearsipan;
 - c) membuat daftar arsip siap unggah untuk arsip yang akan di unggah pada Sistem Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi sesuai kewenangan kontributor pada Perangkat Daerah; dan
 - d) melaksanakan proses unggah arsip pada Sistem Informasi Kearsipan sesuai format aplikasi sesuai kewenangan kontributor pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 21 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/131/KUM/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
 INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN
 JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
 PADA PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
 KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	NAMA/ NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN PADA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
1.	Noor Aisyah, SP / 19841103 201001 2 017	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Admin Simpul Jaringan
2.	Hani Irpah, ST / 19730812 199703 2 003	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikator Simpul Jaringan
3.	Norhidayah, S. S.T. Ars. / 19940104 202506 2 003	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikator Simpul Jaringan
4.	Hj. Rabiatul Adawiyah, SE / 19690621 199303 2 005	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kontributor Simpul Jaringan Lembaga Kearsipan Daerah
5.	Helmi Hadi, S. A. P. / 19830330 200501 1 002	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kontributor Simpul Jaringan Lembaga Kearsipan Daerah
6.	Mahyudin / 19811004 200604 1 011	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kontributor Simpul Jaringan Lembaga Kearsipan Daerah
7.	Lisna Sari, S. S. T. Ars / 19940422 202321 2 042	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kontributor Simpul Jaringan Lembaga Kearsipan Daerah
8.	Ahmad Faturraji, S. Sos / 19950709 202421 1 005	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kontributor Simpul Jaringan Lembaga Kearsipan Daerah
9.	Ali Fahmi, A.Md / 19831111 202421 1 002	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kontributor Simpul Jaringan Lembaga Kearsipan Daerah
10.	Ramadani /19760917 200701 1 009	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
11.	Norlaila Azmil Hidayati,S.Pd /19930503 202521 2 046	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah

NO.	NAMA/ NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN PADA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
12.	Muhammad Rizki,S.AP /19971104 202506 1 002	Sekretariat Daerah (Bagian Ekobang)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
13.	Rohadatul Aisy, S.E. /19970630 202203 2 006	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
14.	Muhammad Andre Hermawan Drajat /20000407 202521 1 004	Sekretariat Daerah(Bagian Organisasi)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
15.	Marliana /19780211 199980 2 002	Sekretariat Daerah (Bagian Prokopim)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
16.	Yuliani, S.Pd /19901122 202521 2 034	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
17.	Hj. Rusmaliah, S.Hut /19811022 201001 2 014	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
18.	Khairul Ummah, S.E. /19941117 202506 2 003	Sekretariat Daerah(Bagian Perencanaan dan Keuangan)	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
19.	Nuraida Rahmi, S.S.T.Ars /19941126 202506 2 003	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
20.	Anton Hipriadi Baktianyah, S.Pd /19850905 202421 1 006	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
21.	Lilis Alfiati, S.I.Pust /19951218 202421 2 011	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
22.	Normila Hasanah,SE /19930918 202521 2 055	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
23.	Mahbubah, S.Pd /19920929 202521 2 046	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
24.	Rachmad Afandi,SKM /19860311 200904 1 001	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
25.	Sari Wahyuni, S.E /19800629 200501 2 015	Inspektorat Daerah	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
26.	Andri Riswandi, S.I.Pust /19860509 202521 1 026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah

NO.	NAMA/ NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN PADA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
27.	Siti Ruhayah /19860506 201406 2 004	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
28.	H. M. Faisal Arifin, SKM.,M.Kes / 19730717 199903 1 005	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
29.	Rahman Hakim, S.Kom /19880328 202321 1 015	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
30.	Agung Wibisono,S.Hut /19940506 202506 1 004	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
31.	Yoga Aldon Slatnusa, S.M /19980503 202506 1 002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
32.	Mirni Dhea Kinshasha, S.Pd /19950610 2025 212 043	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
33.	Rahmaniah, S. Kom /19891216 202321 2 026	Dinas Sosial	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
34.	Nabella Deswari Oktavia, S.E /19971111 202506 2 007	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
35.	Rahmawati, S.I.P /19890322 202521 2 030	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
36.	Muhammad Rizani, S.Kom /19881121 202421 1 007	Dinas Perhubungan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
37.	Ahmad Dhiauddin , S.S.T.Ars /19940808 202421 1 007	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
38.	Zaid Humaidi, A.Md /19930506 202203 1 003	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
39.	Khairun Hafiza /19990115 202521 2 013	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
40.	Muhammad Febrianto, S.Kom /19950222 202421 1 007	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah

NO.	NAMA/ NIP	PERANGKAT DAERAH	JABATAN PADA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
41.	Ahmad Nasrullah /19990517 202203 1 003	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
42.	Wahyudhi Syarif /19990731 202521 1 056	Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H.Hasan Basry Kandangan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
43.	Lisda Erliyani,S.Pd /19890420 202521 2 040	Kecamatan Kandangan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
44.	Desy Fajrini /19821204 201406 2 004	Kecamatan Sungai Raya	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
45.	Muhammad Rifani, A.Md. Kom /19980310 202506 1 002	Kecamatan Angkinang	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
46.	Syahid Nabawi, S. Ap /19821117 201001 1 018	Kecamatan Telaga Langsat	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
47.	Aida Yusnita, S.Pd /19910927 202521 2044	Kecamatan Simpur	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
48.	Jamilah,A.Md /199506232024212014	Kecamatan Kalumpang	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
49.	Rahimah, S.Pd. /19920402 202521 2 043	Kecamatan Daha Selatan	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
50.	Riska Leny Lestari, A.Md /19970302 202421 2 010	Kecamatan Daha Utara	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
51.	M. Yurliannor, A.Md /19830205 201001 1 012	Kecamatan Daha Barat	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
52.	Erma Aprilianti, S.Pd /19900414 202521 2 057	Kecamatan Padang Batung	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah
53.	Pitawarti, S.Pd / 19870830 202521 2 030	Kecamatan Loksado	Kontributor Simpul Jaringan Perangkat Daerah

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR